



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Claudio Punusingon
2. Tempat lahir : Palamba
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palamba Jaga 1 Kecamatan Langowan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Claudio Punusingon tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLAUDIO PUNUSINGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CLAUDIO PUNUSINGON selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tedakwa CLAUDIO PUNUSINGON, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Palamba Kec. Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban SYENNI MALIANGKAY sedang berada di rumah duka tiba-tiba rumah dan pagar saksi korban dirusak oleh saksi HIZKIA SENDUK dan temannya melihat hal tersebut saksi korban langsung mengunci pintu rumahnya dan kembali ke rumah duka, dan bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah duka "sapa yang ba lempar dengan ba rusak kita pe rumah" (siapa yang melempar dan merusak rumah saya) mendengar hal tersebut orang-orang mendekati saksi korban dan saksi HIZKIA SENDUK langsung berteriak "kita kiapa" (saya kenapa) sehingga apa yang dialami oleh saksi korban di bawah ke aparat desa untuk di proses lanjut, saat itu saksi korban menanyakan kepada saksi HIZKIA SENDUK " Kiapa sampe ngoni ba rusak dang?" dan saksi HIZKIA SENDUK mengatakan "Karena CLAUDIO PUNUSINGON (terdakwa) ada bilang pa Yoyo ada mati tanta Syenni (saksi korban) ada beking kata", saat itu saksi MEIVIE REWAH dan saksi METZEN SENDUK yang hadir mendengar juga dari saksi HIZKIA SENDUK mengatakan " dorang kwa itu yang d beking pa pak Yoyo dorang kwa itu sapa le tare", mendengar hal tersebut saksi METZEN SENDUK dan MEIVIE REWAH sempat menuju ke rumah Kel. Botu - Senduk untuk mengajak berdamai dengan Keluarga Lumentut - Maliangkay namun saat itu terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn



mengatakan “Ma, kiapa mama mo pi minta maaf dorang yang ada beking papa sampe mati kiapa torang mo pi minta maaf pa mener didi” (Mama, kenapa harus minta maaf karena mereka papa meninggal dunia kenapa harus meminta maaf kepada mener didi) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYENNI MALIANGKAY merasa disudutkan dan dipandang tidak baik di mata masyarakat

Perbuatan Terdakwa CLAUDIO PUNUSINGON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYENNI MALIANGKAY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi da keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi sendiri ;
- Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan dimana kejadiannya berawal saksi sedang berada di rumah duka tiba-tiba rumah dan pagar saksi korban dirusak oleh saksi HIZKIA SENDUK dan temannya melihat hal tersebut saksi korban langsung mengunci pintu rumahnya dan kembali ke rumah duka, dan bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah duka “sapa yang ba lempar dengan ba rusak kita pe rumah” (siapa yang melempar dan merusak rumah saya) mendengar hal tersebut orang-orang mendekati saksi korban dan saudara HIZKIA SENDUK langsung berteriak “kita kiapa” (saya kenapa) sehingga apa yang dialami oleh saksi korban di bawah ke aparat desa untuk di proses lanjut, saat itu saksi korban menanyakan kepada saudara HIZKIA SENDUK “ Kiapa sampe ngonni ba rusak dang?” dan saksi HIZKIA SENDUK mengatakan “Karena CLAUDIO PUNUSINGON (terdakwa) ada bilang pa Yoyo ada mati tanta Syenni (saksi korban) ada beking kata” ;
- Bahwa, saat mengatakan kata-kata tersebut ada HIZKIA SENDUK, MEIVIE REWAH dan saksi METZEN SENDUK yang hadir mendengar saat saksi HIZKIA SENDUK mengatakan “dorang kwa itu yang d beking pa pak Yoyo dorang kwa itu sapa le tare”, saat ada sempat mau didamaikan dan sdr HIZKIA SENDUK diminta untuk minta maaaf, namun terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ma, kiapa mama mo pi minta maaf dorang yang ada beking papa sampe mati kiapa torang mo pi minta maaf pa mener didi” (Mama, kenapa harus minta maaf karena mereka papa meninggal dunia kenapa harus meminta maaf kepada mener didi) ;

- Bahwa, Tidak ada masalah sebelumnya antara terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa, Kalimat dari terdakwa tersebut ada pengaruhnya terhadap saksi karena saksi ada usaha jualan makanan, sikap masyarakat terhadap saksi sudah berbeda ;
 - Bahwa, Dari pihak terdakwa sudah pernah datang minta maaf namun saksi tidak mau, saksi mau perkara ini tetap lanjut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HIZKIA SENDUK alias KIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi da keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi Syenni Maliangkay ;
- Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan dimana kejadiannya berawal saksi sedang berada di salah satu tempat sedang mengonsumsi minuman keras lalu setelah itu saksi pergi ke rumah duka Keluarga BOTU-SENDUK sampainya di rumah duka tersebut saksi sempat mendengar perkataan dari Lelaki INDRA MAWUNTU bahwa “ibu syeni dengan pak didi ada beking kata pa bapak yoyo sampe mati” lalu saksi menanyakan siapa yang mengatakan hal tersebut lalu sdr INDRA MAWUNTU mengatakan “coba ngana pi tanya pa clau (terdakwa)” lalu saya pergi kepada terdakwa dan menanyakan bahwa hal tersebut benar atau tidak dan terdakwa mengatakan benar lalu saksi di panggil oleh Lelaki INDRA MAWUNTU untuk melakukan keributan di rumah keluarga LUMENTUT-MALIANGKAY dan saya langsung pergi dan melakukan keributan dan setelah itu kami kembali ke rumah duka dan masuk ke dalam sehingga saksi bertemu dengan terdakwa dan istrinya lalu terdakwa mengatakan “dorang kua itu yang da beking pa pak YOYO, so dorang kua itu sapa le tare” (mereka yang ada guna-guna sama bapak Yoyo, sudah pasti mereka) dan disambung oleh istri terdakwa mengatakan “baba beking orang kua

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorang, papa ada mati dorang ada beking” (suka guna-guna orang mereka, papa ada meninggal mereka yang guna-guna) sambil menunjuk” rumah Perempuan SYENNI MALIANGKAY, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk jangan mengatakan hal tersebut pada siapapun ;

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada masalah sebelumnya antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa, Setahu saksi dari pihak terdakwa bersama pelayan-pelayan khusus sudah pernah bersama datang minta maaf namun saksi tidak mau, namun saksi Korban tidak memaafkan terdakwa mau perkara ini tetap lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi MEIVIE REWAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi da keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi Syenni Maliangkay ;
- Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan kejadiannya berawal saksi mendengar dari lelaki HIZKIA SENDUK pada saat sedang di urus musyawarah di rumah kuntua (Kepala Desa) tentang pengrusakan yang di lakukan oleh Lelaki HIZKIA SENDUK dan ia mengatakan dirinya melakukan pengerusakan karena mendengar dari terdakwa mengatakan “dorang kua itu yang da beking pa pak YOYO, so dorang kua itu sapa le tare” (mereka itu yang guna-guna/Santet sama pak Yoyo siapa lagi kalau bukan mereka) lalu saksi dan Lelaki METZEN SENDUK sempat pergi kepada Keluarga BOTU-SENDUK yakni keluarga terdakwa untuk mengajak berdamai dengan Keluarga LUMENTUT-MALIANGKAY dan terdakwa mengatakan bahwa “ma kiapa mama mo pi minta maaf dorang(mereka) yang ada beking papa sampe mati kiapa torang mo pi minta maaf pa mener didi” dan itu di dengar oleh saya dan Lelaki METZEN SENDUK;
- Bahwa, setahu saksi ayah Terdakwa meninggal karena sakit asam urat ;
- Bahwa, Setahu saksi dari pihak terdakwa bersama pelayan-pelayan khusus sudah pernah bersama datang minta maaf namun saksi tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, namun saksi Korban tidak memaafkan terdakwa mau perkara ini tetap lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi METZEN SENDUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi da keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi Syenni Maliangkay ;
 - Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan dimana saksi dengar Terdakwa ada mengatakan “ma kiapa mama mo pi minta maaf dorang (mereka) yang ada beking papa sampe mati kiapa torang mo pi minta maaf pa mener didi” hanya itu saja yang saksi tahu;
 - Bahwa, setahu saksi ayah Terdakwa meninggal bukan karena guna-guna (santet) tapi karena sakit asam urat ;
 - Bahwa, setahu saksi pernah didamaikan dan dari terdakwa dan keluarga sudah pergi minta maaf namun saksi korban tidak mau berdamai ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. Saksi OLGA NOVA SENDUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi da keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi Syenni Maliangkay ;
- Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan ;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan terdakwa sama saksi korban, saksi hanya akan menerangkan bahwa saksi pernah bersama keluarga terdakwa dengan Hukum Tua dan Pendeta menemui saksi korban untuk minta maaf namun terdakwa belum mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa, Setahu saksi ayah Terdakwa meninggal bukan kerena guna-guna (santet) tapi karena sakit perut dan Setahu saksi, saksi korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ilmu hitam, diwilayah saksi tidak ada orang yang menggunakan guna-guna / santet ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik dan yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi Syenni Maliangkay ;
- Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan "dorang kua itu yang da beking pa pak YOYO, so dorang kua itu sapa le tare" (mereka itu yang guna-guna/Santet sama pak Yoyo siapa lagi kalau bukan mereka), papa meninggal korban yang beking (guna-guna) ;
- Bahwa, kalimat tersebut saya tujuhkan kepada saksi korban dimana terdakwa keluaran kalimat seperti itu hanya emosi saja waktu itu, terdakwa sudah tidak control lagi ;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga sudah banyak kali minta maaf, tapi korban belum memaafkan, korban hanya mengatakan lanjut saja dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih berumur 5 (lima) Tahun dan 1 (satu) Tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Kejadian pencemaran nama baik terjadi pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan dimana kejadiannya berawal saksi korban Syenni Maliangkay sedang berada di rumah duka tiba-tiba rumah dan pagar saksi korban Syenni Maliangkay dirusak oleh saksi Hizkia Senduk dan temannya melihat hal tersebut saksi korban Syenni Maliangkay langsung mengunci pintu rumahnya dan kembali ke rumah duka, dan bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah duka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “sapa yang ba lempar dengan ba rusak kita pe rumah”(siapa yang melempar dan merusak rumah saya) mendengar hal tersebut orang-orang mendekati saksi korban Syenni Maliangkay dan Saksi Hizkia Senduk langsung berteriak “kita kiapa” (saya kenapa) sehingga apa yang dialami oleh saksi korban Syenni Maliangkay di bawah ke aparat desa untuk di proses lanjut, saat itu saksi korban Syenni Maliangkay menanyakan kepada saudara HIZKIA SENDUK “ Kiapa sampe ngoni ba rusak dang?” dan saksi HIZKIA SENDUK mengatakan “Karena CLAUDIO PUNUSINGON (terdakwa) ada bilang pa Yoyo ada mati tanta Syenni (saksi korban) ada beking kata” so dorang kua itu sapa le tare” (mereka yang ada guna-guna sama bapak Yoyo, sudah pasti mereka) dan disambung oleh istri terdakwa mengatakan “baba beking orang kua dorang, papa ada mati dorang ada beking” (suka guna-guna orang mereka, papa ada meninggal mereka yang guna-guna) sambil menunjuk” rumah Perempuan SYENNI MALIANGKAY kemudian Saksi MEIVIE REWAH dan Saksi METZEN SENDUK sempat pergi kepada Keluarga BOTU-SENDUK yakni keluarga terdakwa untuk mengajak berdamai dengan Keluarga LUMENTUT-MALIANGKAY dan terdakwa mengatakan bahwa “ma kiapa mama mo pi minta maaf dorang(mereka) yang ada beking papa sampe mati kiapa torang mo pi minta maaf pa mener didi” dan itu di dengar oleh Saksi MEIVIE REWAH dan Lelaki METZEN SENDUK ;
- Bahwa, ayah Terdakwa meninggal bukan karena guna-guna (santet) tapi karena sakit asam urat ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana saksi korban ada usaha jualan makanan, sikap masyarakat terhadap saksi sudah berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn



Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Claudio Punusingon ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu Hukum diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni;

1. Sengaja sebagai suatu maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran akan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghina menurut R. Soesilo yaitu menyerang Kehormatan dan Nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) sehingga orang yang dituduhkan merasa cukup memalukan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. (berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 22 Desember 2021 di desa Palamba Kecamatan Langowan dimana kejadiannya berawal saksi korban Syenni Maliangkay sedang berada di rumah duka tiba-tiba rumah dan pagar saksi korban Syenni Maliangkay dirusak oleh saksi Hizkia Senduk dan temannya melihat hal tersebut saksi korban Syenni Maliangkay langsung mengunci pintu rumahnya dan kembali ke rumah duka, dan bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah duka "sapa yang ba lempar dengan ba rusak kita pe rumah"(siapa yang melempar dan merusak rumah saya) mendengar hal tersebut orang-orang mendekati saksi korban Syenni Maliangkay dan Saksi Hizkia Senduk langsung berteriak "kita kiapa" (saya kenapa) sehingga apa yang dialami oleh saksi korban Syenni Maliangkay di bawah ke aparat desa untuk di proses lanjut, saat itu saksi korban Syenni Maliangkay menanyakan kepada saudara HIZKIA SENDUK " Kiapa sampe ngonni ba rusak dang?" dan saksi HIZKIA SENDUK mengatakan "Karena CLAUDIO PUNUSINGON (terdakwa) ada bilang pa Yoyo ada mati tanta Syenni (saksi korban) ada beking kata" so dorang kua itu sapa le tare" (mereka yang ada guna-guna sama bapak Yoyo, sudah pasti mereka) dan disambung oleh istri terdakwa mengatakan "baba beking orang kua dorang, papa ada mati dorang ada beking" (suka guna-guna orang mereka, papa ada meninggal mereka yang guna-guna) sambil menunjuk" rumah Perempuan SYENNI MALIANGKAY kemudian Saksi MEIVIE REWAH dan Saksi METZEN SENDUK sempat pergi kepada Keluarga BOTU-SENDUK yakni keluarga terdakwa untuk mengajak berdamai dengan Keluarga LUMENTUT-MALIANGKAY dan terdakwa mengatakan bahwa "ma kiapa mama mo pi minta maaf dorang(mereka) yang ada beking papa sampe mati kiapa torang mo pi minta maaf pa mener didi" dan itu di dengar oleh Saksi MEIVIE REWAH dan Lelaki METZEN SENDUK ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan beberapa orang yang mendengar perkataan Terdakwa membawa dampak yang membuat saksi korban malu dan telah diketahui oleh banyak orang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencemaran Nama Baik**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 14a ayat (1) KUHP** bahwa Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa dengan Alasan:** bahwa terdakwa Kepala Keluarga yang adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil yaitu berumur 5 (lima) Tahun dan 1 (satu) Tahun yang masih membutuhkan Terdakwa selain itu Terdakwa juga merasa menyesal dan tidak lagi akan mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan diadakannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan pidana lainnya maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukuplah beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat korban malu.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP serta Ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Claudio Punusingon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Claudio Punusingon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 6 (enam) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Pingkan Tesalonika Wenur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/-

Ttd/-

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Ttd/-

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/-

Deivid D. Losu, S.H.

Salinan Putusan ini dikirim untuk dinas;

Tondano, April 2024
PANITERA,

DENNY D. TULENAN, S.H